



P E N E T A P A N

Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SADEMI, lahir di Madiun tanggal 13 Januari 1955, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Banyak RT. 021 RW. 007 Desa Cabean Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun/email *handayanililik423@gmail.com*, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 12 Juni 2024, Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 30 Mei 2024 dalam Register Nomor: 57/Pdt.P/2024/PN Mjy;

Menimbang bahwa oleh karena acara persidangan perkara ini adalah pembacaan permohonan dan permohonan Pemohon belum diperiksa di persidangan sehingga pencabutan perkara permohonan tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Pemohon. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret berkas perkara permohonan tersebut dalam Register Nomor: 57/Pdt.P/2024/PN Mjy;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Pemohon sebagai pihak yang mencabut perkara permohonan ini dan sifat dari

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Mjy;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara permohonan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Mjy tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2024** oleh **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Mansur Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mansur Efendi, S.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses Perkara/ATK	Rp80.000,00
3. Relas Panggilan/PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai.....	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)	

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PN Mjy